

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perusahaan ketika melangsungkan usaha memerlukan dana sebagai pembiayaan aktivitas perusahaan selaku modal kerja oleh karenanya keberjalanannya kegiatan operasional perusahaan bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Terdapat kecenderungan perusahaan akan memutuskan pilihannya pada sumber internal sebelumnya selaku sumber dananya. Jika dianggap sumber internal tidak mencukupi pembiayaan kegiatan operasional perusahaan, maka dana eksternal akan dipergunakan perusahaan, yakni lewat utang yang dilaksanakan. (Fatwa, 2019). Dalam memperoleh utang sebuah perusahaan akan dikenakan kewajiban pembayaran bunga, oleh karenanya muncul yakni biaya utang (*cost of debt*). Perusahaan yang memakai sumber dana dari utang akan dikenakan kewajiban pembayaran bunga. Merujuk aturan perpajakan Indonesia, besaran beban bunga bisa digolongkan guna mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*) oleh karenanya akan membuat pengurangan jumlahnya beban pajak perusahaan. Tidak sedikit perusahaan mempergunakan aturan itu selaku cara guna melaksanakan manajemen pajak oleh karenanya bisa membuat besaran pembayaran pajak kian kecil (Elma, 2018).

Manajemen pajak mempunyai tujuan guna mengimplementasikan peraturan perpajakan dengan tepat dan upaya efisiensi guna meraih liquiditas dan laba yang semestinya. Ada dua jenis manajemen pajak, yakni sifatnya legal yang dinamakan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan sifatnya illegal yang dinamakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tidak ada larangan *tax avoidance* secara hukum, akan tetapi dari kantor pajak banyak disoroti kurang baik sebab dirasamempunyai konotasi negatif dan memperlihatkan perilaku yang tidak patuh (Fatwa, 2019). Mungkin saja kegiatan ini bisa mengarah pada upaya guna menggelapkan pajak. Hal tersebut tentunya bisa mendatangkan dampak buruk bagi negara, sebab jika diabaikan bisa membuat pendapatan dari sektor perpajakan kian menghilang dengan jumlahnya yang bermakna. Lewat pengurangan pajak yang diterima, pembangunan daerah, termasuk infrastruktur publik, serta kesejahteraan rakyat kian tidak maksimal. Masyarakat berpandangan bahwasannya terkait upaya menghindari pajak ini, selaku tindakan yang membuat masyarakat banyak jadi merugi, semestinya perusahaan menjalankan partisipasi agar kesejahteraan masyarakat banyak mengalami kemajuan lewat pajak yang dibayarkan (Puspita, 2014).

Seperti pada kasus November 2020, Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan dijumpainya penghindaran pajak ataupun *tax avoidance* pajak yang diperkirakan membuat negara merugi sampai Rp 68,7 triliun per tahun. Apa yang ditemukan ini disampaikan Tax Justice Network mengungkap laporan dampak penghindaran pajak, Berdasar perkiraannya Indonesia mengalami kerugian sejumlah US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka ini sama dengan Rp 68,7 triliun bila memakai kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sejumlah Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat

(AS). Merujuk laporan Tax Justice Network yang judulnya "The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19" diungkap dari jumlah ini sebesar US\$ 4,78 miliar sama dengan Rp 67,6 triliun darinya ialah hasil dari peninjauan pajak korporasi. Sedangkan sisa lainnya US\$ 78,83 juta ataupun kurang lebih Rp 1,1 triliun asalnya dari wajib pajak perseorangan pribadi (Berita Tribunnews.com).

Disamping tax avoidance (penghindaran pajak) penelitian ini pun menjabarkan terkait pengaruh *Good Corporate Governance* yang memakai tiga proksi yakni dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional pada cost of debt. Perusahaan yang mempunyai tingkatan utang tinggi memiliki dampak sangat besar. Diantaranya yakni ketidakmampuan perusahaan melunasi utangnya. Perusahaan memerlukan monitoring kinerja atas manajemen perusahaan itu. Diterapkannya GCG yang dilaksanakan perusahaan bisa mengurangi sekaligus menangani kebijakan manajemen yang membuat perusahaan merugi. Oleh karenanya, tingkatan utang pun bisa terpengaruh dari *corporate governance* yang diterapkan perusahaan (Ashkhabi dan Agustina, 2015).

Berdasarkan penjelasan diatas, pajak yang sifatnya mengurangi laba dan disertai paksaan menyebabkan perusahaan menjadi bagian wajib pajak melakukan pencarian cara guna menjaga laba yang dimiliki lewat pengurangan utang pajak yang dimiliki. Perusahaan melakukan pembentukan *corporate governance* sebagai pengawasan tata kelola perusahaan, meliputi pengawasan guna membuat pengurangan hutang pajak yang dimiliki tanpa pelanggaran hukum. *Corporate governance* yang memainkan peran pengawasan penyelenggaran manajemen pajak perusahaan ketika mengambil keputusan guna penghindaraan pajak (Zahro2018).

Peneliti Fatwa (2019) menyimpulkan bahwasannya dijumpai pengaruh penghindaran pajak pada biaya hutang, sebaliknya Peneliti Manullang et al. (2020) menyimpulkan bahwasannya penghindaran pajak tidak mempengaruhi biaya hutang.

Peneliti Rahmawati (2015) menyimpulkan bahwasannya kepemilikan institusional mempengaruhi biaya hutang, sebaliknya peneliti Samhudi (2016) menyimpulkan bahwasannya tidak terbukti keberadaan pengaruh kepemilikan institusional pada biaya hutang.

Peneliti Eko (2014) menyimpulkan bahwasannya kepemilikan manajerial memberi pengaruh pada biaya hutang, sebaliknya peneliti Ashkhabi dan Agustina (2015) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi biaya hutang.

Peneliti Nugroho dan Meiranto (2014) menyimpulkan bahwasannya dewan komisaris independen mempengaruhi biaya hutang, sebaliknya peneliti Calen (2019) menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak memberi pengaruh pada biaya hutang.

Maka pada penelitian ini kami ingin meneliti kembali dengan judul " Pengaruh Penghindaran Pajak dan GCG Terhadap Biaya Utang Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020".

1.2 TinjauanPustaka

PengaruhPenghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang

Upaya yang dijalankan perusahaan guna mengurangi pembayaran pajak lewat pemakaian hutang, dan diperkenankan secara hukum dinamakan perilaku penghindaraan pajak. Ketika mengelola sumber dananya, perusahaan mempunyai beragam alternatif, diantaranya mengambil pinjaman dari kreditor. Nilai perusahaan yang memakai hutang dianggap lebih tinggi dibanding yang tidak mengambil hutang. Keberadaan hutang ini pun bisa memicu pembiayaan hutang yang bisa dipakai sebagai tax shield berbentuk pengurangan pajak yang bisa memicu nilai perusahaan yang meningkat. Pada sisi lainnya pemakaian hutang ini memunculkan risiko untuk perusahaan, dan bagi perusahaan ukuran atas hutang ini mampu mengindikasikan keberadaan risikonya. Penghindaran pajak yang dilaksanakan perusahaan dinilai kreditor selaku tindakan yang mempunyai risiko oleh karenanya bisa membuat biaya hutang dari perusahaan meningkat (Fahreza, 2019).

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Biaya Hutang

Menurut Nugrahanti (2013) besarnya kepemilikan institusional mengakibatkan pengawasan pada perusahaan kian baik. Baiknya pengawasan ini menyebabkan kinerja perusahaan kian baik bisa memberi jaminan pemegang saham akan makmur oleh karenanya bisa mengurangi risiko perusahaan. Risiko yang berkurang ini bisa membuat biaya hutang dari kreditor berkurang (Nugroho dan Meiranto, 2014). Dengan demikian besar kepemilikan institusional perusahaan bisa menambah keuntungan untuk perusahaan. Terdapat pandangan kreditur perusahaan dengan keuntungan besar bisa membuat risiko menurun oleh karenanya memperkecil pembiayaan hutang.


Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Biaya Hutang

Mengacu paparan Eko (2014:5) mengungkap bahwasannya perusahaan yang mempunyai tingkatan kepemilikan manajerial tinggi mempunyai pembiayaan hutang yang besar sebab terdapat perilaku manajer yang oportunistik. Disini perilaku itu pastinya membawa keuntungan para pemegang saham serta membuat pemegang obligasi merugi sebab terdapat kecenderungan manajer melaksanakan pengambilan alih kemakmuran pemegang obligasi lewat keputusan proyek yang diambil dengan risiko tinggi termasuk dividen yang dibayarkan secara berlebih. Tingginya pembiayaan hutang ialah tanggungan pemegang obligasi mengakibatkan peningkatan suku bunga obligasi. Oleh karenanya kian tinggi kepemilikan manajerial akan membuat pembiayaan hutang perusahaan kian tinggi

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Biaya Hutang

Mengacu paparan Samhudi (2016:5) seluruh komisaris independen yang bertambah akan menurunkan biaya hutangnya. Keberadaan komisaris independen selaku monitor superior mengakibatkan kecenderungan manajemen mengungkap laporan keuangan yang kredibel, oleh karenanya investor dan nasabah menganggap bahwasannya perusahaan yang mempunyai dewan komisaris independen yang baik mempunyai keunggulan kinerja serta bisa membuat risiko perusahaan menurun oleh karenanya imbasnya pada penurunan pembiayaan hutang. Mengacu riset yang dihasilkan Rahmawati (2015:25) kian besar kepemilikan komisaris independen, kinerja perusahaan akan kian baik. Bila kinerja perusahaan kian baik akan bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Lewat keuntungan perusahaan ini bisa membuat hutang perusahaan kian kecil.

Kerangka Konseptual



Perumusan Hipotesis

H1: Penghindaraan pajak berpengaruh terhadap biaya hutang

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya hutang

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap biaya hutang

H4: Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Biaya Hutang

H5: Penghindaraan pajak, Kepemilikan institusional, Kepemilikan manajerial Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara simultan terhadap biaya utang pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.